

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LINGGA**

**NOMOR : 040/HK.01.01/K.KR-03/10/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL BUPATI DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lingga dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**Memutuskan**

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
  - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
  - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
  - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
  - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lingga
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Oktober 2024

KETUA



The image shows the official stamp of Bawaslu Kabupaten Lingga, which is a circular emblem containing a Garuda (Indonesian national symbol) and the text "BAWASLU KABUPATEN LINGGA" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "FIDYA ASRINA" is printed in blue capital letters.

FIDYA ASRINA

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BAWASLU KABUPATEN LINGGA

| NO  | NAMA                          | JABATAN                                                                                                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | Pengarah dan Penanggung Jawab |                                                                                                                         |                               |
| 1.  | Fidya Asrina S.IP             | Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat & Datin)                     | Pengarah                      |
| 2.  | Ijuanda S.Sos.,M.IP           | Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) | Pengarah dan penanggung jawab |
| 3.  | Zamroni S.H.,MM               | Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa)                      | Pengarah                      |
| II  | Ketua                         |                                                                                                                         |                               |
| 1.  | Darol Kadmi, S.IP             | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                             | Ketua                         |
| III | Sekretaris                    |                                                                                                                         |                               |
| 1.  | Surahman                      | Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                 | Sekretaris                    |
| IV  | Anggota                       |                                                                                                                         |                               |
| 1.  | Nurul Azmi S.H                | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 2.  | Jeffy Basril S.Kom            | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 3.  | Benny Ermawan S.T             | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 4.  | Rekky Hermansyah              | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 5.  | M. Afzalurrahman, S.IP        | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 6   | Dedi Ardika, S.IP             | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 7   | Suhaimi Saputra, S.IP         | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 8   | Sahrian Winardi, S.I.P        | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |
| 9   | Surya Feriansyah S.H          | Staf Bawaslu Kabupaten Lingga                                                                                           | Anggota                       |

Ditetapkan di Daik Lingga

pada tanggal 07 Oktober 2024

KETUA





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh**
2. **Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET  
(SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan kampanye.

Berdasarkan pasal 69 huruf b Undang-Undang Pemilihan, larangan dalam kampanye terkait ujaran kebencian, yakni *“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik”*. Selain itu, pasal 69 huruf b Undang-Undang Pemilihan menyatakan larangan kampanye memuat hoaks, yakni *“melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”*. Bahwa dalam praktiknya, konten yang melanggar tersebut tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau tim kampanye, melainkan juga oleh individu dan kelompok masyarakat yang tidak resmi terdaftar sebagai tim kampanye sehingga menjadi salah satu kerawanan kampanye.

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran konten internet (siber), Bawaslu telah mengidentifikasi kerawanan melalui 2 hal, yakni 1) peluncuran pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan isu strategis kampanye di media sosial pada tahun 2023, salah satu simpulannya menyatakan bahwa kampanye bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), *hoaks* dan ujaran kebencian di media sosial adalah strategi kampanye yang berpotensi besar melahirkan Kekerasan dan Konflik antar masyarakat di dunia nyata, 2) peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan pada tahun 2024 yang menyatakan kampanye bermuatan SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba merupakan salah satu indikator kerawanan kampanye yang digunakan untuk saling menyerang pasangan calon dan memperkuat polarisasi di masyarakat.

Bahwa untuk menangani kerawanan tersebut, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan dan PKD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) huruf i, Pasal 30 huruf i, Pasal 33 huruf h dan Pasal 35 huruf g Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 31 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf c dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024.

Dalam hal ini pengawasan kampanye konten internet yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, di antaranya konten internet bermuatan SARA, hoaks dan ujaran kebencian.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pengawasan konten internet yang melanggar Undang-Undang Pemilihan dan/atau Undang-Undang ITE, Bawaslu memandang

penting Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pengawasan konten internet (siber) dalam Pemilihan tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pembagian tugas pengawasan konten internet (siber) dikoordinasikan oleh:

- a. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi bagi Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bagi Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang.

## **B. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panwaslu Kecamatan dan PKD serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Konten Internet (Siber).

## **C. Ruang Lingkup**

Standar tata laksana Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor:0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

## E. Isi Edaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan PKD untuk memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) sebagaimana terlampir;
2. Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) melakukan strategi pencegahan pelanggaran konten internet (siber) melalui hal-hal sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi potensi kerawanan hoaks terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. melakukan pencegahan kolaboratif bersama multistakeholder Pemilihan sesuai dengan masing-masing tingkatan, di antaranya:
    - 1) kerja sama dengan *stakeholder* untuk peningkatan kapasitas Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber);
    - 2) kerja sama dengan instansi yang menangani komunikasi dan informasi terkait pengawasan konten internet (siber) dalam Pemilihan tahun 2024;
    - 3) kerja sama dengan *Cyber Crime* kepolisian dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4) kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, Pemantau Pemilihan, dan/atau Pegawai Partisipatif dalam kolaborasi edukasi literasi kepemiluan, cek fakta, dan penanganan pelanggaran konten internet (siber) pada Pemilihan 2024;
    - 5) kerja sama dengan *platform* media sosial untuk melakukan literasi kepemiluan, pencegahan dan penanganan politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial;
    - 6) kerja sama dengan media untuk melakukan diseminasi informasi pengawasan konten internet (siber) pada Pemilihan 2024;
  - c. melakukan identifikasi akun dan/atau konten yang melanggar di media sosial sesuai dengan masing-masing tingkatan;
  - d. jika terdapat dugaan konten yang melanggar di media sosial di luar wilayah kerja, maka Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) berkoordinasi satu tingkat di atasnya;
  - e. melakukan edukasi literasi kepemiluan, baik secara *online* maupun *offline*;

- f. mempublikasikan informasi mengenai saluran resmi aduan politisasi SARA, hoaks dan ujaran kebencian Pemilihan Tahun 2024:
  - 1) Bawaslu
    - a) *hotline* Bawaslu aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian dengan nomor 0811 9810 123;
    - b) email [medsos@bawaslu.go.id](mailto:medsos@bawaslu.go.id);
    - c) media sosial Bawaslu;
    - d) laman aduan pada portal  
<https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/pengaduan>;
    - e) posko aduan masyarakat di kantor Bawaslu;
  - 2) Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh
    - a) *hotline* Bawaslu aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian dengan nomor resmi aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh;
    - b) email resmi aduan politisasi identitas, hoaks, dan ujaran kebencian Bawaslu Provinsi/Panwasli Aceh;
    - c) media sosial Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh;
    - d) laman aduan pada portal  
<https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/pengaduan>;
    - e) posko aduan masyarakat di kantor Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh;
  - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Se-Aceh
    - a) *hotline* Bawaslu aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian dengan nomor resmi aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Se-Aceh;
    - b) email resmi aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Se-Aceh;
    - c) media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih se-Aceh;
    - d) laman aduan pada portal  
<https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/pengaduan>;
    - e) posko aduan masyarakat di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih se-Aceh;
- g. mempublikasikan konten yang memuat kontra narasi (*prebunking*) atas hoaks yang berkembang;
- h. melakukan cek fakta (*debunking*) atas hoaks yang berkembang;
- 3. melakukan pengawasan konten internet (siber) pada objek pengawasan konten internet (siber) dengan kategori;
  - a. penyebar informasi terdiri dari;

- 1) pasangan calon, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
- 2) individu dan/atau kelompok masyarakat yang tidak menjadi bagian atau afiliasi dari pasangan calon, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
- 3) anonim, yakni akun yang tidak bisa teridentifikasi identitasnya;
- b. sumber informasi terdiri dari;
  - 1) portal berita;
  - 2) platform media sosial;
4. melakukan pengawasan konten internet (siber), dengan cara sebagai berikut:
  - a. patroli pengawasan konten internet (siber) bekerja sama dengan instansi yang menangani komunikasi dan informasi;
  - b. penelusuran konten internet (siber), baik pada portal berita maupun media sosial;
  - c. pengawasan konten internet (siber) bersama organisasi masyarakat sipil, Pemantau Pemilihan, dan/atau Pengawas Partisipatif;
5. melakukan penelusuran atas jenis dugaan pelanggaran konten internet (siber) antara lain:
  - a. dugaan Pelanggaran kampanye Pemilihan, yakni konten internet yang memuat larangan kampanye sesuai ketentuan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang- Undang Pemilihan;
  - b. hoaks, yakni konten internet yang memuat informasi bohong terkait Pemilihan.
    - 1) Dasar hukum
      - a) Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: *“setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat”*.
      - b) Pasal 69 huruf c Undang Undang Pemilihan: *“dalam Kampanye dilarang: melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.”*
    - 2) Ciri-ciri konten yang memuat hoaks Pemilihan di antaranya:
      - a) konten cenderung memerangkap pembacanya dengan cara memancing rasa benci, takut, dan senang;
      - b) judul konten biasanya menggunakan judul bombastis, bahkan tidak berkaitan dengan isi;
      - c) konten berasal dari sumber yang tidak terpercaya;
      - d) informasi mustahil, tidak masuk akal;

- c. ujaran Kebencian, yakni konten internet yang memuat unsur ujaran kebencian terkait Pemilihan, yakni menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik terkait Pemilihan.

1) Dasar hukum

- a) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: *“setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”*
- b) Pasal 69 huruf b Undang-Undang Pemilihan: *“dalam Kampanye dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;”*

2) Ciri-ciri konten yang memuat ujaran kebencian terkait Pemilihan di antaranya:

- a) menargetkan seseorang berdasarkan identitas seseorang atau masyarakat, bukan sekadar perilaku;
- b) menggunakan frasa yang melegitimasi permusuhan atau menghasut tindakan bermusuhan dan
- c) mengandung penghinaan atau frasa yang mengatributkan kualitas negatif pada identitas target, baik secara terang-terangan maupun secara kontekstual.

6. melakukan penanganan pelanggaran konten internet (siber) Pemilihan atas aduan yang diterima, dengan langkah sebagai berikut:

- a. masyarakat menyampaikan aduan ke saluran yang tersedia di Bawaslu sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- b. Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan kajian dugaan pelanggaran untuk memastikan ada atau tidak adanya Pelanggaran Pemilihan dan/atau pelanggaran hukum lainnya:
- 1) jika berdasarkan hasil kajian ternyata konten tersebut merupakan pelanggaran kampanye Pemilihan sebagaimana ketentuan pada Undang-

Undang Pemilihan, maka kajian tersebut diteruskan kepada divisi yang membidangi penanganan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) jika berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE, Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian tersebut secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Bawaslu;
  - 3) Bawaslu merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pembatasan akses (*take down*) oleh *platform* media sosial sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) Bawaslu dapat merekomendasikan langsung kepada platform media sosial untuk dilakukan pembatasan akses (*take down*) oleh *platform* media sosial setelah mendapatkan portal aduan instansi dari *platform* tersebut.
7. melakukan penanganan dugaan pelanggaran konten internet (siber) pada Pemilihan atas hasil pengawasan konten internet (siber) dengan langkah sebagai berikut:
- a. jika berdasarkan hasil kajian ternyata konten tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan, maka kajian tersebut diteruskan kepada divisi yang membidangi penanganan pelanggaran sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jika berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE, Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian tersebut secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Bawaslu;
  - c. Bawaslu merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pembatasan akses (*take down*) oleh *platform* media sosial sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Bawaslu dapat merekomendasikan langsung kepada platform media sosial untuk dilakukan pembatasan akses (*take down*) oleh *platform* media sosial setelah mendapatkan portal aduan instansi dari *platform* tersebut.
8. Bawaslu mempublikasikan hasil cek fakta atas hoaks Pemilihan yang beredar; dan
9. dalam melaksanakan kegiatan pengawasan konten internet (siber), Bawaslu/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

10. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh, menuangkan hasil pengawasannya dalam alat kerja pengawasan konten internet sebagaimana terlampir (Lampiran III) dan menyampaikan **secara berjenjang** ke Bawaslu RI melalui email: [ayolapor@bawaslu.go.id](mailto:ayolapor@bawaslu.go.id) setiap hari Jumat atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu.

**F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Tahun 2024.

**Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September  
2024Ketua,**



**Rahmat Bagja**

Lampiran III

ALAT KERJA PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

TANGGAL PENGAWASAN :

NAMA PENGAWAS :

| NO | OBJEK<br>PENGAWASAN* | PORTAL<br>BERITA/PLATFORM** | JENIS DUGAAN<br>PELANGGARAN<br>KONTEN*** | URL<br>PELANGGARAN<br>KONTEN | TANGKAPAN<br>LAYAR<br>(SCREENSHOT) | DASAR<br>HUKUM/PASAL | PENJELASAN<br>PELANGGARAN<br>KONTEN |
|----|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |

\*Objek Pengawasan yaitu: Portal Berita, Platform Media Sosial

\*\*Portal Berita/Platform yaitu: nama portal berita dan/atau nama platform (Facebook, X, Youtube, Tiktok, dst)

\*\*\*Jenis Dugaan Pelanggaran Konten yaitu: Hoaks, Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ujaran Kebencian